



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**  
**Nomor : 006.01/PU/UQ/V/2019**

Tentang  
**PEDOMAN PENANGANAN ANTI PLAGIARISME**  
**KARYA ILMIAH DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN**  
**TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

- Menimbang : 1. Bahwa demi terlaksananya tertib administrasi kegiatan di bidang akademik di perguruan tinggi memiliki terkait otonomi keilmuan dan kebebasan akademik di Universitas Qomaruddin Gresik Tahun 2019, merasa perlu untuk menyusun Pedoman Penanganan Anti Plagiarisme Karya Ilmiah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
2. bahwa untuk kebutuhan poin 1 diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendiknas No. 17/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik Nomor 160/YPPQ/SKep/II/2019 Tentang Statuta Universitas Qomaruddin Gresik;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Qomaruddin tanggal 29 Mei 2019.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN ANTI PLAGIARISME KARYA ILMIAH DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN TAHUN 2019.
- Pertama : Pedoman Penanganan Anti Plagiarisme Karya Ilmiah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Qomaruddin, sebagaimana terdapat dalam Buku Pedoman Penanganan Anti Plagiarisme Karya Ilmiah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Tahun 2019.
- Kedua : Peraturan tentang Pedoman Penanganan Anti Plagiarisme Karya Ilmiah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Tahun 2019 di lingkungan Universitas Qomaruddin ini berlaku bagi sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungah Gresik

Pada tanggal : 30 Mei 2019

Rektor,



**Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.**

# **PEDOMAN**

## **PENANGANAN ANTI PLAGIARISME KARYA ILMIAH DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA**



**UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
GRESIK JAWA TIMUR  
2019**

## **TIM PENYUSUN**

- Pelindung** : Rektor Universitas Qomaruddin Gresik  
(Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.)
- Pengarah** : 1. Wakil Rektor I (Bidang Akademik)  
(Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd.)  
2. Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan)  
(Ir. Moh. Ismail Hamim, M.M.)  
3. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama)  
(Ainul Khalim, S.Ag., M.Pd.I.)
- Penanggungjawab** Mahasin Maulana Ahmad, ST., M.T.  
(Ketua LPPM Universitas Qomaruddin Gresik)
- Ketua Tim** : Mohammad Rifa'i, S.Si., M.Si.
- Anggota Tim** : Ellys Kumala Pramaningtyas, S.Si., M.Si.

## **SAMBUTAN**

### **KETUA LPPM UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidahnya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan selamat kepada tim penyusun yang telah berhasil menyelesaikan pedoman penanganan plagiarsme sebagai suatu bentuk petunjuk dan penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan plagiarisme. Pedoman ini diharapkan mampu menjadi panduan kepada seluruh civitas akademika dalam membuat suatu karya ilmiah yang bebas dari unsur plagiarisme.

Hal tersebut sesuai dengan peraturan Permendikbud No 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, maka pada perguruan tinggi diharuskan pula membuat suatu pedoman plagiat berdasarkan peraturan menteri tersebut. Kehadiran pedoman plagiarisme Universitas Qomaruddin Gresik ini diharapkan dapat pula memberikan dampak kepada keaslian dari karya ilmiah yang dibuat oleh civitas akademika utamanya dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, mewakili pimpinan universitas saya mengapresiasi tentang apa yang telah diupayakan oleh LPPM ini, semoga semua pihak dapat berpartisipasi untuk mewujudkan suatu karya ilmiah yang orisinal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Gresik, 29 Mei 2019  
Ketua LPPM Universitas Qomaruddin

**TTD**

**Mahasin Maulana Ahmad, S.T., M.T.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga tim penyusun telah berhasil menyelesaikan buku pedoman terkait dengan plagiarisme. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama islam dengan penuh cinta damai.

Dewasa ini dunia pendidikan baik itu dalam riset maupun pembelajaran seringkali terdeteksi akan tindakan plagiat, baik itu disengaja ataupun tidak. Melalui buku panduan ini diharapkan semua civitas akademika di lingkungan universitas qomaruddin baik itu dosen, tenaga pendidik, dan juga mahasiswa bisa lebih berhati-hati dalam berkarya dan bisa memahami akan pentingnya wawasan plagiarisme dan cara mengatasinya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses pembuatan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermabfaat bagi civitas akademika Universitas Qomaruddin Gresik. Aamiin.

Gresik, 29 Mei 2019

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

TIM PENYUSUN

SAMBUTAN KETUA LPPM

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : DEFINISI DAN BENTUK PLAGIARISME

BAB III: SANKSI DAN MEKANISME PEMBERIAN SANKSI TINDAKAN PLAGIARISME

BAB IV: STRATEGI MENGHINDARI PLAGIARISME

BAB V: BATASAN, PROSEDUR, DAN APLIKASI PENGUJIAN KARYA ILMIAH BEBAS  
PLAGIARISME

BAB VI : PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PERMENDIKNAS NO. 17 TAHUN 2010

LAMPIRAN 2 PERNYATAAN ANTI PLAGIARISM DALAM MAKALAH/TUGAS

LAMPIRAN 3 PERNYATAAN ANTI PLAGIARISM DALAM TUGAS AKHIR/SKRIPSI

LAMPIRAN 4 PERNYATAAN HASIL VERIFIKASI INDIKASI KEMIRIPAN HASIL KARYA  
MAHASISWA

LAMPIRAN 5 PERNYATAAN HASIL VERIFIKASI INDIKASI KEMIRIPAN HASIL KARYA  
DOSEN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir ini, muncul isu tentang adanya tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh beberapa civitas akademika di sebuah perguruan tinggi baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, perguruan tinggi wajib memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap civitas akademika terkait segala sesuatu terkait tindakan plagiarism baik apa itu plagiarisme, cara pencegahan dan penanganannya serta sanksinya.

Hal tersebut dikarenakan perguruan tinggi yang didalamnya terdapat civitas akademika (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) merupakan salah satu produsen ilmu pengetahuan yang salah satu outputnya adalah menghasilkan suatu tulisan yang bisa dibaca oleh banyak orang. Oleh karena itu, hendaknya tulisan yang dibuat oleh civitas akademika tersebut haruslah berkualitas dan terhindar dari unsur plagiarisme.

Sering munculnya pemberitaan tentang plagiarisme di dunia pendidikan menjadi suatu keprihatinan tersendiri bagi kita sebagai seorang akademika. Oleh karena itu perlu pemahaman bersama terkait pentingnya “anti plagiarisme” di lingkungan civitas akademika baik dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidik. Pemahaman terkait menghargai, menghormati dan mengakui hak cipta, karya serta produksi yang sudah dihasilkan oleh orang lain menjadi satu keharusan kita dalam berkarya.

Menurut permendikbud Nomor 17 Tahun 2010, menjelaskan bahwa seseorang dikatakan melakukan suatu tindakan plagiarisme apabila tindakan tersebut merupakan perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Hal tersebut ditunjang dengan definisi dalam kamus besar bahasa indonesia yang menyatakan bahwa plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri.

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut diatas, maka tindakan plagiat atau plagiarisme tidak bisa dibenarkan secara akademik dan merupakan pelanggaran terhadap etika ilmiah. Sebagai seorang civitas akademika, perlu diketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada

sebelumnya. Sehingga menjadi hal yang wajib bagi kita untuk mencantumkan sumber rujukan ketika menggunakan kutipan ide/karya/gagasan orang lain. Hal ini harus dipahami sebagai bukti kejujuran intelektual kita, juga tidak akan menurunkan kualitas/bobot ide/karya/gagasan kita. Dengan melakukan hal tersebut (kutipan) maka akan diketahui bagian mana yang merupakan ide/karya/gagasan orang lain dan bagian mana yang merupakan ide/karya/gagasan kita sendiri.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut maka dari itu, LPPM Universitas Qomaruddin Gresik perlu membuat suatu pedoman tentang penanganan plagiarisme sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 17 tahun 2010 mengenai tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup buku pedoman penanganan plagiarisme adalah sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tentang definisi dan bentuk/jenis-jenis tindakan plagiarisme
- b. Menjelaskan sanksi dan mekanisme pemberian sanksi dalam tindakan plagiarisme
- c. Strategi menghindari plagiarisme
- d. Batasan dan prosedur pengujian karya ilmiah bebas plagiasme
- e. Aplikasi *detector* plagiarisme

## **1.3 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang dipakai dalam pembuatan buku pedoman penanganan plagiarisme ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan RI No 17 Tahun 2010
- 7) Statuta Universitas Qomaruddin Gresik tahun 2019

## **BAB II**

### **PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS PLAGIARISME**

#### **2.1 Pengertian Plagiarisme**

Istilah plagiarisme/plagiat berasal dari bahasa Inggris yaitu *plagiarism* atau *plagiary* yang artinya penculik atau penjiplak. Jika dikaitkan dengan karya ilmiah dalam dunia akademik, plagiarisme adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide, gagasan atau karya.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.17 tahun 2010, plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan, maka ruang lingkup dari plagiarisme adalah sebagai berikut:

- a. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
- b. Menggunakan ide, gagasan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
- c. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri;
- d. Melakukan parafrase tanpa menyebutkan identitas sumbernya;

#### **2.2 Jenis-Jenis Plagiarisme**

Plagiarisme mempunyai jenis yang bermacam-macam berdasarkan beberapa aspek dan cara pandang. Berikut ini dijelaskan jenis-jenis plagiarisme:

##### **a. Jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri/dibajak**

###### **- Plagiat ide**

Tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Atau, ada kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda.

###### **- Plagiat kata demi kata**

Tipe ini serupa dengan *slavish copy*, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiasi dianggap terjadi karena skala pengutipannya sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan penulisannya benar-benar terambil. Plagiasi seperti ini banyak dilakukan pada karya tulis.

- **Plagiat sumber**

Plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Jika sumber kutipan itu merujuk seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis tersebut harus turut serta disebut. Ini tentu sikap yang fair dan tidak merugikan kepentingan penulis tersebut serta kontributor-kontributor lainnya.

- **Plagiat kepengarangan**

Tulis karya tulis yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya mengganti cover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan cover atas namanya tanpa izin.

**b. Jenis plagiarisme berdasarkan proporsi yang dibajak**

- **Plagiat ringan**

Plagiat ringan manakala dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang berkisar antara 20% - 30%

- **Plagiat sedang**

Plagiat sedang mempunyai prosentasi 30%-60% dalam sebuah karya tulis yang dibuat.

- **Plagiat berat**

Plagiat total berarti lebih dari 60% isi karya tulis ilmiahnya merupakan plagiat dari karya orang lain. Plagiat ini tidak bisa ditoleril dan karya tersebut harus direvisi ataupun tidak diakui.

**c. Jenis plagiarisme berdasarkan pola**

- **Plagiat total**

Yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya. Biasanya, dalam plagiasi ini seorang penulis hanya mengganti nama penulis dan instansi penulis aslinya dengan nama dan instansinya sendiri. Lalu, penulis mengubah sedikit judul artikel hasil jiplak, kemudian juga mengubah abstrak, kata-kata kunci tertentu (*keywords*), sub judul artikel, kata dan kalimat tertentu dalam

bagian tulisan dan kesimpulan dengan kata-kata atau kalimat tertentu agar terlihat berbeda dengan artikel aslinya.

- **Plagiat parsial**

Yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seseorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri. Biasanya, dalam plagiasi jenis ini seorang penulis mengambil pernyataan, landasan teori, sampel, metode analisis, pembahasan dan atau kesimpulan tertentu dari hasil karya orang lain menjadi karyanya tanpa menyebutkan sumber aslinya.

- **Auto-plagiat**

Yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Misalnya, ketika menulis suatu artikel ilmiah seorang penulis meng-*copy paste* bagian-bagian tertentu dari hasil karyanya dalam suatu buku yang sudah diterbitkan tanpa menyebut sumbernya.

- **Plagiat antar bahasa**

Yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, penulis menjadikan hasil terjemahan tersebut sebagai hasil karyanya tanpa menyebut sumbernya.

**BAB III**  
**SANKSI DAN MEKANISME PEMBERIAN SANKSI**  
**PELAKU TINDAKAN PLAGIARISME**

**3.1 Sanksi Pelaku Tindakan Plagiarisme**

Sanksi pada pelaku tindakan plagiarisme bertujuan untuk memberi efek jera bagi siapa saja yang telah melakukan tindakan menyimpang tersebut dan juga sebagai pembelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan perilaku yang sama seperti hal tersebut. Berikut ini adalah beberapa sanksi yang bisa diberikan pada pelaku tindakan plagiarisme.

**a) Sanksi Ringan**

Sanksi ringan merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan plagiat kategori ringan. Sanksi yang diberikan adalah:

- Teguran lisan atau tertulis dari ketua program studi atas rekomendasi komisi etik;
- Jika tindakan plagiarisme adalah berhubungan dengan pembuatan karya ilmiah seperti skripsi/tugas akhir, karya penelitian, karya pengabdian, dan kekayaan intelektual maka karya-karya tersebut tidak akan di akui oleh universitas, namun masih diberi kesempatan untuk dilakukan revisi dan perbaikan.

**b) Sanksi Sedang**

Sanksi sedang merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan plagiat kategori sedang. Sanksi yang diberikan adalah:

- Peringatan tertulis dari dekan dengan tembusan kepada ketua program studi atas rekomendasi komisi etik;
- Karya ilmiah yang dibuat akan dikembalikan dan diberi kesempatan melakukan revisi dan perbaikan
- Pengurangan terhadap nilai BKD (beban kinerja dosen) jika yang bersangkutan adalah dosen
- Pembatalan nilai mata kuliah yang diperoleh jika yang bersangkutan adalah mahasiswa sampai adanya perbaikan dari tindakan plagiat yang dilakukan;
- Penundaan kenaikan pangkat/jabatan jika yang bersangkutan adalah dosen dan atau tenaga kependidikan
- Jika masih melanggar 3 kali, maka akan mendapat sanksi berat.

### c) Sanksi Berat

Sanksi berat merupakan kelanjutan dari sanksi sedang atau jika melakukan pelanggaran kategori berat. Sanksi yang diberikan adalah:

- Mendapat surat peringatan dari rektor atas rekomendasi komisi etik;
- Dilaporkan kepada kementerian riset, teknologi dan perguruan tinggi;
- Tidak ada kesempatan dalam upaya revisi dan perbaikan atas karya ilmiah yang dihasilkan
- Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
- Pembatalan pendaftaran ijazah bagi mahasiswa yang akan lulus dari suatu program studi.

-

## 3.2 Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi

### a) Mekanisme Pemberian Sanksi

- Indikasi adanya tindakan plagiat ditindaklanjuti oleh komisi etik untuk dilakukan verifikasi, apabila tidak ditemukan bukti-bukti tindak plagiat, maka verifikasi dihentikan dan diumumkan bahwa terduga tindakan plagiat tidak melakukan tindak plagiat;
- Apabila dalam verifikasi ditemukan bukti-bukti kuat tindak plagiat maka ditindaklanjuti dengan sidang komisi etik untuk menetapkan jenis dan sanksi atas tindak plagiat;
- Komisi etik menyusun berita acara pemeriksaan yang selanjutnya akan digunakan sebagai laporan kepada Kaprodi/Dekan/Rektor;
- Kaprodi/Dekan/Rektor memutuskan pemberian sanksi melalui rapat;
- Kaprodi/Dekan/Rektor menerbitkan surat keputusan tentang pemberian sanksi atas tindakan plagiat.

### b) Tata Cara Pemberian Sanksi

- Sanksi ringan diberikan oleh Kaprodi;
- Sanksi sedang diberikan oleh Dekan setelah diputuskan melalui rapat;
- Sanksi berat diberikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan komisi Etik Universitas Qomaruddin;
- Dasar pemberian sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah berita acara pemeriksanaan beserta rekomendasi sanksi yang dijatuhkan oleh komisi etik;

- Sanksi yang terkait dengan tindakan yang telah memasuki ranah hukum, diberikan setelah ada keputusan tetap dari pengadilan;
- Sanksi yang telah dijatuhkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dituangkan dalam bentuk surat keputusan;
- Surat keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang, identitas lengkap; pertimbangan/konsideran secara lengkap memuat fakta dan alat bukti; pasal-pasal yang dilanggar; isi putusan; hari; tanggal; nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang memberikan sanksi; dan jenis sanksi.

c) Alur pemberian sanksi



**Gambar 1. Bagan alur pemberian sanksi**

## BAB IV

### STRATEGI MENGHINDARI PLAGIARISME

Menghadapi suatu tindakan plagiarisme dalam dunia pendidikan diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak civitas akademika pada perguruan tinggi. Berikut ini upaya dari perguruan tinggi yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan plagiarisme:

- a) Karya mahasiswa (skripsi, tugas kuliah/makalah, laporan ilmiah dll) dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat.
- b) Pimpinan Perguruan Tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.
- c) Sosialisasi terkait dengan UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis.

Selain tiga hal tersebut, terdapat pula strategi dalam upaya menghindari tindakan plagiarisme adalah sebagai berikut:

- a) Peneguhan prinsip kejujuran pada diri sendiri;
- b) Peneguhan sikap menjaga nama baik diri sendiri dan lembaga;
- c) Peningkatan fungsi pengawasan baik oleh sesama mahasiswa dan pembimbing (untuk mahasiswa), kolega (untuk dosen dan peneliti), maupun pimpinan perguruan tinggi (untuk mahasiswa, dosen dan peneliti);
- d) Sosialisasi aplikasi *endnote*, *zotero*, dan aplikasi sejenis untuk pengelolaan daftar pustaka
- e) Sosialisasi *software* anti *plagiarism* seperti *turnitin*, *plagiarism-checker*, *smallseotools*, atau sejenisnya.

Sedangkan langkah yang harus diperhatikan untuk mencegah dan menghindari tindakan plagiarisme yaitu dengan melakukan pengutipan dan atau melakukan *parafrase* dalam setiap karya ilmiah yang akan dibuat.

Pengutipan harus menggunakan dua tanda kutip, jika mengambil langsung satu kalimat, dengan menyebutkan sumbernya. Disamping itu, dalam menuliskan sumber kutipan pada daftar pustaka atas karya ilmiah yang dirujuk haruslah berdasarkan pada kaidah yang baik dan benar sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. Adapaun aturan pengutipan secara lengkap dan jelas telah dijelaskan pada buku panduan penyusunan karya ilmiah Universitas Qomaruddin Gresik tahun 2019.

Kemudian, untuk tindakan *parafrase* adalah dengan mengungkapkan ide/gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa merubah maksud atau makna ide/gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya

## BAB V

### BATASAN, PROSEDUR, DAN APLIKASI PENGUJIAN KARYA ILMIAH BEBAS PLAGIRISME

#### 5.1 Batasan Bebas Plagiarisme

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh civitas akademika Universitas Qomaruddin Gresik baik skripsi/tugas akhir, jurnal ilmiah, proseding ilmiah, atau karya ilmiah yang lain haruslah terbebas dari unsur dan tindakan plagiarisme, karena hal tersebut dapat melanggar kode etik dalam kebudayaan ilmiah. Oleh karena itu dalam buku pedoman anti plagiarisme ini ditetapkan batasan karya ilmiah yang dianggap bebas atau terhindar dari unsur plagiarisme, yaitu sebesar maksimal 20 %. Batasan yang dimaksud adalah batasan tentang tingkat kemiripan atau *similarity* karya ilmiah yang dibuat atau dihasilkan oleh civitas akademika. Jadi, jika terdapat suatu karya ilmiah yang setelah dicek melalui aplikasi anti plagiarisme-nya mempunyai tingkat kemiripan lebih dari 20% dari karya lain yang telah ada maka karya tersebut dianggap belum bebas dari unsur plagiat dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### 5.2 Prosedur Pengujian Bebas Plagiarisme

Pengujian suatu karya ilmiah yang bebas plagiarisme mutlak harus dilakukan oleh setiap perguruan tinggi, dalam hal ini pada Universitas Qomaruddin Gresik pengujian bebas plagiarisme dibebankan kepada LPPM Universitas Qomaruddin Gresik sebagai pengelola dan penanggungjawab atas kualitas dari karya ilmiah yang dibuat atau dihasilkan oleh seluruh civitas akademika. Namun, LPPM Universitas Qomaruddin Gresik hanya bertugas sebatas melakukan pengecekan dokumen karya ilmiah dengan aplikasi *detector plagiarisme*, selanjutnya hasil dari pengujian LPPM yang dianggap tidak memenuhi syarat diserahkan kepada komisi etik untuk ditindaklanjuti lebih mendalam lagi untuk menilai apakah terdapat pelanggaran yang dibuat atau layak diberikan sanksi atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk karya mahasiswa, seperti skripsi/tugas akhir pengujian bebas plagiarisme dilakukan sebelum seminar proposal dan juga sebelum melakukan sidang skripsi/tugas akhir. Sedangkan untuk karya dosen pengujian bebas plagiarisme dilakukan sebelum publikasi ilmiah baik di tingkat internal atau eksternal Universitas Qomaruddin Gresik. Adapun alur pengujian karya ilmiah bebas plagiarisme dapat dilihat pada gambar 2. berikut ini:



**Gambar 2. Bagan alur pengujian karya ilmiah bebas plagiarisme**

### 5.3 Aplikasi Anti Plagiarisme

Terdapat beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mengecek plagirisme atau tingkat kemiripan tulisan karya ilmiah satu dengan yang lainnya melalui *detector* yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Aplikasi detector plagiarisme yang bisa digunakan dan sangat direkomendasikan adalah sebagai berikut

- a) Turnitin
- b) Plagscan
- c) Plagiarisme checker x
- d) Smallseotolls

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian adalah pedoman anti plagiarisme yang dapat disusun oleh Tim LPPM Universitas Qomaruddin Gresik sebagai salah satu langkah pencegahan terhadap segala bentuk tindakan plagiarisme yang terjadi pada dunia pendidikan tinggi baik secara langsung maupun juga secara tidak langsung.

Adanya buku pedoman anti plagiat ini diharapkan mampu mewujudkan dan meningkatkan karya-karya ilmiah yang berkualitas dan terbebas dari tindakan plagiarsime, khususnya bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan .

Akhir kata, semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua civitas akademika Universitas Qomaruddin Gresik dan dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam bekerja, belajar dan berinovasi tanpa adanya tindakan-tindakan plagiat yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Permendiknas No. 17/2010. Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Universitas Negeri Surabaya. 2008. Panduan Anti Plagiarism UNESA

Universitas Negeri Jakarta. 2015. Pedoman pencegahan, penanggulangan dan pemberian sanksi terhadap tindak plagiat di Universitas Negeri Jakarta.

Perpustakaan UGM. 2014. Panduan Anti Plagiarisme. UGM Yogyakarta.

Riadi,M. 2019. Pengertian, jenis dan identifikasi plagiarisme. <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/Plagiarisme.html> diakses 23 Mei 2019 pukul 16.00 wib

**Lampiran 1 Permendiknas No.17 Tahun 2010**

**PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 17 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN PLAGIAT  
DI PERGURUAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

Menimbang :

- a. bahwa setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran;
- b. bahwa untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa/dosen/peneliti/ tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
- c. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran 5007)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok atau pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.
4. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiat di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh tiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.
6. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau di presentasikan.

7. Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
8. Perguruan Tinggi adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.
9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah pemimpin perguruan tinggi dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan lains esuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan Rektor untuk universitas atau institusi, ketua untuk sekolah tinggi, direktur untuk politeknik/akademik.
11. Senat Aakdemik/organ lain yang sejenis adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik para aras perguruan tinggi atau dapat pada aras fakultas.
12. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

## **BAB II**

### **LINGKUP DAN PELAKU**

#### **Pasal 2**

(1) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai;
- c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri ari suatu sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyartakan sumber secara memadai;
- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

(2) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badanm atau anomim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.

(3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. komposisi musik;
- b. perangkat lunak komputer;
- c. fotografi;
- d. lukisan;
- e. sketsa;
- f. patung; atau
- g. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f

(4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
- b. Artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
- c. kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
- d. Isi laman elektronik; atau
- e. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d.

(5) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. presentasi di depan khalayak umum atau terbatas
- b. presentasi melalui radio/televise/video/cakram padat/cakram video digital; atau
- c. bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik

(6) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik

(7) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung bidang ilmu, teknologi, dan seni.

### **Pasal 3**

Plagiator di perguruan tinggi adalah :

- a. Satu atau lebih mahasiswa;
- b. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
- c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

**BAB III**  
**TEMPAT DAN WAKTU**

**Pasal 4**

Tempat terjadi plagiat:

- a. di dalam lingkungan perguruan tinggi antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya;
- b. dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
- c. di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari luar negeri yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjadwalkan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.

**Pasal 5**

Waktu terjadi plagiat:

- a. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;
- b. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/professor;
- c. sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

**BAB IV**  
**PENCEGAHAN**

**Pasal 6**

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh enat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan pengangulangan plagiat.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.

## **Pasal 7**

- (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa :
  - a. Karya ilmiah tersebut bebas plagiat
  - b. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

## **Pasal 8**

- (1) Karya Ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademis dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (orang) dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada:
  - a. Tingkat jurusan/departemen/bagian, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor;
  - b. Tingkat jurusan/departemen/bagian, senat akademik/organ lain yang sejenis ada aras fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar/professor.
- (3) Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar/professor dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) guru besar/profesor dari perguruan tinggi lain.

## **Pasal 9**

- (1) Karya Ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (orang) sejawat sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan fungsional dan kualifikasi akademik peneliti/tenaga kependidikan yang diusulkan.

- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut diproses pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **PENANGGULANGAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
- (2) Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian.
- (4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.
- (5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Pimpinan Perguruan Tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (2) Pimpinan/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta senat akademik/organ lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (3) Sebelum Senat akademik/organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat akademik/organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/organ lain yang sejenis untuk melakukan telaah tentang:

- a. kebenaran plagiat

- b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator, yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (4) Senat akademik/organ lain yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para anggota senat akademik/organ lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik/orga lain yang sejenis.
- (6) Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik/organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiator kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dilaksanakan.
- (7) Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti kependidikan yang diduga melakukan plagiat.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4) secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
  - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
  - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
  - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
  - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
- (2) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
  - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
  - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
  - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;

- g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
  - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h menyanggah sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
- (4) Menteri atau Pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama perguruan tinggi lain, apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama.
- (5) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menandatangani sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada Plagiat.
- (6) Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

### **Pasal 13**

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
- (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMULIHAN NAMA BAIK**

**Pasal 14**

Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Agustus 2010  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan Nasional,

TTD

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM.  
NIP 19610828 198703 1 003

**Lampiran 2 PERNYATAAN ANTI PLAGIARISM PADA MAKALAH/TUGAS/LAPORAN**

**SURAT PERNYATAAN ANTI PLAGIARISM  
MAKALAH/TUGAS/LAPORAN ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Fakultas :

dengan ini menyatakan bahwa makalah/tugas dengan judul .....

.....  
.....

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, .....  
Yang membuat pernyataan,

Materai 600

Nama terang dan ttd

**Lampiran 3 PERNYATAAN ANTI PLAGIARISM DALAM TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SURAT PERNYATAAN ANTI PLAGIARISM  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Fakultas :

dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir/skripsi dengan judul .....

.....  
.....

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, .....  
Yang membuat pernyataan,

materai

nama terang dan ttd

**Lampiran 4 PERNYATAAN HASIL VERIFIKASI INDIKASI KEMIRIPAN HASIL  
KARYA MAHASISWA**

**PERNYATAAN**

**HASIL VERIFIKASI INDIKASI KEMIRIPAN HASIL KARYA MAHASISWA**

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Fakultas :  
Judul Karya Ilmiah :

| No | Karya Mahasiswa |          | Karya Pembanding |               |         | Catatan Pemeriksa |
|----|-----------------|----------|------------------|---------------|---------|-------------------|
|    | Halaman         | Paragraf | Buku/Jurnal      | Judul Artikel | Penulis |                   |
|    |                 |          |                  |               |         |                   |
|    |                 |          |                  |               |         |                   |
|    |                 |          |                  |               |         |                   |
|    |                 |          |                  |               |         |                   |
|    |                 |          |                  |               |         |                   |
|    |                 |          |                  |               |         |                   |

Gresik, .....

Nama Pemeriksa

TTD

NIDN/NIP

**Lampiran 5 PERNYATAAN HASIL VERIFIKASI INDIKASI KEMIRIPAN HASIL  
KARYA DOSEN**

**PERNYATAAN**

**HASIL VERIFIKASI INDIKASI KEMIRIPAN HASIL KARYA DOSEN**

Nama :

NIP/NIDN :

Program Studi :

Fakultas :

Judul Karya Ilmiah :

Buku/Prosiding/Jurnal :

| No | Karya Mahasiswa |          | Karya Pembanding |               |         | Catatan Pemeriksa |
|----|-----------------|----------|------------------|---------------|---------|-------------------|
|    | Halaman         | Paragraf | Buku/Jurnal      | Judul Artikel | Penulis |                   |
|    |                 |          |                  |               |         |                   |
|    |                 |          |                  |               |         |                   |
|    |                 |          |                  |               |         |                   |
|    |                 |          |                  |               |         |                   |
|    |                 |          |                  |               |         |                   |
|    |                 |          |                  |               |         |                   |

Gresik, .....

Nama Pemeriksa

TTD

NIDN/NIP